



# BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KABUPATEN SLEMAN

TAHUN AJARAN 2008/2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan penerimaan peserta didik baru;
  - b. bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2008/2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 *masi*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2008/2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN AJARAN 2008/2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
3. Raudatul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah/madrasah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun di lingkungan pembinaan Kanwil Departemen Agama.
4. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Kanwil Departemen Agama.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
6. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);

7. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN.
10. Ijazah/STTB/STK adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dan tamat belajar pada satuan pendidikan.
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat SKHUSD adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Daerah.
12. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin pemerintah daerah.
13. Sekolah Andalan adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikembangkan dan dibina berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 198/Kep.KDH/A/2005 tentang Penunjukan Sekolah Andalan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Tahun 2005 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 194/Kpts/2005 tentang Perintisan Sekolah Andalan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas Tahun 2005 Dalam Rangka Akselerasi Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman.
14. TK dan SD Model adalah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang dirancang, dibangun, dan dibina sesuai dengan ketentuan Sistem Pendidikan Nasional untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
15. Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, lulusan dengan ciri keinternasionalan.

BAB II  
KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. pengumuman penerimaan;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pengumuman hasil seleksi; dan
  - e. pendaftaran ulang.
- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

BAB III  
PERSYARATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Taman Kanak-Kanak

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) adalah:
  - a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut:
  - a. pendaftaran pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2008, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
  - b. seleksi pada tanggal 4 Juli 2008.
  - c. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 5 Juli 2008, pukul 10.00 WIB.
  - d. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima disesuaikan dengan kondisi masing-masing Taman Kanak-Kanak (TK).

Bagian Kedua  
Sekolah Dasar

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar (SD) adalah :
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun;
  - b. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.

- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut:
- a. pendaftaran pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2008, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
  - b. seleksi pada tanggal 4 Juli 2008.
  - c. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 5 Juli 2008, pukul 10.00 WIB.
  - d. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2008.

Bagian Ketiga  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah:
- a. lulus SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah serta SKHUASBN dan/atau SKYBS dan bagi lulusan sebelum tahun 2008 memiliki Ijazah/STK, SKHUSD/SKYBS;
  - b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 14 Juli 2008.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut:
- a. pendaftaran pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2008, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
  - b. seleksi SKHUASBN/SKHUSD/SKYBS pada tanggal 10 Juli 2008.
  - c. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 11 Juli 2008, pukul 10.00 WIB.
  - d. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2008.

Pasal 6

Persyaratan dan waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP Bertaraf Internasional mengacu pada surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 271/C3/DS/2008 tanggal 13 Februari 2008.

Bagian Keempat  
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas adalah :
- a. lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki ijazah atau SKYBS, dan Surat SKHUN dan bagi lulusan sebelum tahun 2008 memiliki Ijazah/STK atau SKYBS;
  - b. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 14 Juli 2008.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas sebagai berikut:
- a. pendaftaran pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2008, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
  - b. seleksi SKHUN/SKYBS pada tanggal 7 Juli 2008.
  - c. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 8 Juli 2008, pukul 10.00 WIB.
  - d. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2008.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah :
- a. lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah, SKHUN dan bagi lulusan sebelum tahun 2008 memiliki Ijazah/STK atau SKYBS;
  - b. berusia setinggi-tingginya 21 (duapuluh satu) tahun pada tanggal 14 Juli 2008;
  - c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian.
- (2) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai berikut:
- a. pendaftaran pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2008, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
  - b. seleksi SKHUN/SKYBS pada tanggal 7 Juli 2008
  - c. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 8 Juli 2008, pukul 10.00 WIB.
  - d. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 8

Bagian Kelima  
Sekolah Andalan

Pasal 9

Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar (SD) Andalan sebagai berikut:

- a. pendaftaran tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2008; pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB;
- b. pengumuman penerimaan peserta didik baru yang diterima pada tanggal 26 Juni 2008 pukul 10.00 WIB;
- c. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 26 Juni 2008.

Pasal 10

(1) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Andalan sebagai berikut :

- a. pendaftaran pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2008, pukul 8.00 sampai dengan 13.00 WIB;
- b. seleksi SKHUASBN pada tanggal 3 Juli 2008;
- c. pengumuman penerimaan peserta didik baru yang diterima pada tanggal 4 Juli 2008, pukul 10.00 WIB.
- d. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2008.

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Andalan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menerima calon peserta didik baru yang berasal dari 20% (dua puluh per seratus) keluaran setiap SD Andalan *link* berdasarkan peringkat teratas nilai UASBN tahun 2008;
- b. menerima calon peserta didik baru yang berasal dari 10% (sepuluh per seratus) keluaran setiap SD/MI non andalan negeri/swasta di Kabupaten Sleman berdasarkan peringkat teratas nilai UASBN tahun 2008;
- c. apabila jumlah pendaftar berdasarkan ketentuan pada huruf b melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi nilai UASBN;
- d. apabila daya tampung belum terpenuhi setelah diumumkan pada tanggal 4 Juli 2008, dibuka kesempatan pendaftaran sebagaimana ketentuan pendaftaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) non andalan.

Pasal 11

(1) Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Andalan sebagai berikut :

- a. pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 2 Juli 2008, pukul 08.00 sampai

- b. seleksi SKHUN tanggal 2 Juli 2008;
  - d. pengumuman penerimaan peserta didik baru yang diterima pada tanggal 3 Juli 2008 pukul 10.00 WIB.
  - e. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 3 juli 2008.
- (2) seleksi calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Andalan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menerima calon peserta didik baru sebesar 25% yang berasal dari keluaran setiap SMP Andalan link berdasarkan peringkat SKHUN tahun 2008;
  - b. apabila jumlah pendaftar berdasarkan ketentuan pada huruf a melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi nilai UN;
  - c. menerima sebanyak 15 (lima belas) calon peserta didik baru yang berasal dari setiap SMP/MTs Negeri Tipe B (pararel 6 kelas) Kabupaten Sleman berdasarkan peringkat nilai UN tahun 2008;
  - d. menerima sebanyak 7 (tujuh) calon peserta didik baru yang berasal dari setiap SMP/MTs Negeri Tipe C (pararael 3 kelas) Kabupaten Sleman berdasarkan peringkat nilai UN tahun 2008;
  - e. menerima sebanyak 1 (satu) calon peserta didik baru peringkat I nilai UN tahun 2008 yang barasal dari SMP/MTs swasta yang memiliki jumlah pararel 2 (dua) kelas atau sedikitnya 40 (empat puluh) peserta didik;
  - f. jumlah nilai UN sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c minimal sama dengan nilai terendah UN dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Andalan *link* yang diterima;
  - g. apabila daya tampung belum terpenuhi setelah diumumkan pada tanggal 3 Juli 2008, maka dibuka kesempatan pendaftaran sebagaimana ketentuan pendaftaran pada Sekolah Menengah Atas (SMA) non andalan.

Bagian Keenam  
TK dan SD Model

Pasal 12

Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Model sebagai berikut:

- a. pendaftaran pada tanggal 9 sampai dengan 12 Juni 2008, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
- b. seleksi pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juni 2008.
- c. pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 19 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.
- d. pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang diterima pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2008.



## BAB IV SELEKSI

### Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar (SD) dilakukan dengan pertimbangan utama berdasarkan usia dan tidak berdasarkan atas persyaratan telah mengikuti TK/RA.
- (2) Sekolah Dasar (SD) dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah yang bersangkutan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan dengan menggunakan SKHUASBN, dan bagi tamatan sebelum tahun 2008 menggunakan SKHUSD.
- (4) Seleksi calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan dengan menggunakan SKHUN.
- (5) Seleksi calon peserta didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan dengan menggunakan SKHUN.
- (6) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru yang mengalami keterbatasan (tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa), kepala sekolah wajib menerima calon peserta didik baru tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya kepala sekolah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

## BAB V BIAYA PENDAFTARAN

### Pasal 15

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut :

a. Taman Kanak-kanak	Rp10.000,-
b. Sekolah Dasar	Rp10.000,-
c. Sekolah Menengah Pertama	Rp15.000,-
d. Sekolah Menengah Atas	Rp25.000,-
e. Sekolah Menengah Kejuruan	Rp30.000,-
f. Taman Kanak-kanak Model	Rp75.000,-

- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- (3) Bagi calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan dapat menunjukkan kartu keluarga miskin.

#### Pasal 16

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah dalam penerimaan peserta didik baru dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

### BAB VI SERAGAM SEKOLAH

#### Pasal 17

Ketentuan pakaian seragam sekolah adalah sebagai berikut :

- a. pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, olahraga, dan pramuka;
- b. selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekolah dapat menambah jenis seragam lain sesuai kebutuhan;
- c. pakaian seragam sekolah diusahakan oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik.

### BAB VII PROGRAM KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

#### Pasal 18

- (1) Sekolah wajib membuat program kerja setiap tahun.

- (2) Sekolah bersama komite sekolah menyusun program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (3) Sekolah bersama komite sekolah menyelenggarakan musyawarah pembahasan program kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan orang tua peserta didik baru dalam waktu 2 (dua) bulan setelah peserta didik baru diterima.
- (4) Berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ditetapkan oleh komite sekolah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau ketua yayasan (bagi sekolah swasta) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (5) Sekolah bersama komite sekolah dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (6) Peran serta orang tua peserta didik untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah berdasarkan kemampuan daya dukung dan berpedoman pada prinsip :
  - a. bagi orang tua peserta didik yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi memberikan subsidi kepada orang tua peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
  - b. bagi orang tua peserta didik tidak mampu dapat mengajukan permohonan keringanan kepada sekolah.

#### Pasal 19

- (1) Sebelum rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun ajaran berjalan ditetapkan, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan operasional sekolah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun ajaran sebelumnya.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan operasional sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memungut iuran komite sekolah setinggi-tingginya sama dengan tahun ajaran sebelumnya.

#### BAB VIII SANKSI

#### Pasal 20

Kepala Sekolah yang melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Juni 2008

 BUPATI SLEMAN, *ib*



† IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR ..... 6 ..... SERI ..... E